



KEPUTUSAN KEPALA DESA GUNUNGLARANG  
KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES  
NOMOR : 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID)  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DESA GUNUNGLARANG  
KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES

KEPALA DESA GUNUNGLARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kecamatan Salem;
- b. bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa serta mengoptimalkan pengawasan terhadap kinerja penyelenggaraan Negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
- c. bahwa dalam rangka melaksanakan keterbukaan informasi publik maka perlu menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi selaku pengelola dan penyedia layanan informasi terkait kinerja pemerintah Desa Gununglarang Kecamatan Salem Kabupaten Brebes;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasidan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 429,

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 15);

11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 7 );
14. Peraturan Bupati Brebes Nomor 024 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 24);
15. Peraturan Bupati Brebes Nomor 091 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2016 Nomor 7).
16. Peraturan Bupati Brebes Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2017 Nomor 4);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Desa Gununglarang Kecamatan Salem Kabupaten Brebes sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pejabat Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
  - b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
  - c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;

- d. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/ tidaknya diakses oleh publik;
- e. Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ( PPID-Pembantu ) untuk membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gununglarang

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Gununglarang

Pada Tanggal : 18 Januari 2023



KEPALA DESA GUNUNGLARANG

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa  
Gununglarang Kecamatan Salem  
Kabupaten Brebes

Nomor : 9 Tahun 2023

Tanggal : 18 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA GUNUNGLARANG KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	Atasan PPID	Kepala Desa Gununglarang
2	Ketua PPID	Sekretaris Desa Gununglarang
3	Sekretaris PPID	Kaur Perencanaan
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kaur Umum dan Perencanaan
5	Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kaur Keuangan
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kasi Pelayanan

KEPALA DESA GUNUNGLARANG



**RASID**

Lampiran II : Keputusan Kepala Desa  
Gununglarang Kecamatan Salem  
Kabupaten Brebes

Nomor : 9 Tahun 2023

Tanggal : 18 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA GUNUNGLARANG KECAMATAN SALEM KABUPATEN BREBES

NO.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA
1	Atasan PPID	R A S I D
2	Ketua PPID	SISWO PITOYO
3	Sekretaris PPID	ANIE DWI CAHYAWATI
4	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	ANIE DWI CAHYAWATI
5	Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	KARSA SUGIARTO
6	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	M. REZA MIFTAHUSSALAM

